

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai makhluk sosial manusia mempunyai naluri untuk selalu ingin hidup bersama dan saling berinteraksi dengan sesamanya. Didalam kehidupan bermasyarakat, manusia berkeinginan untuk hidup tentram dan tertib, oleh karenanya diperlukan suatu norma atau peraturan yang harus ditaati oleh setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat tersebut. Peraturan atau norma tersebut akan menjadi hukum bagi masyarakat, selanjutnya hukum itu akan terus tumbuh dan berkembang bersama perilaku kehidupan masyarakat.

Berbicara tentang perkawinan erat hubungannya dengan kehidupan manusia itu sendiri, karena dalam perkawinan itu merupakan proses untuk menjalani hidup berkeluarga bagi setiap orang yang menghendaki adanya keseimbangan lahir dan bathin selaras antara rohani dan jasmani. Demikian juga kebutuhan hidup dalam perkawinan itu memerlukan harta benda (kekayaan) untuk dipergunakan baik oleh suami maupun istri untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari bagi keluarga.¹

¹ Husni Syawali, *Pengurusan (Bestuur) atas Harta Kekayaan Perkawinan (menurut KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam)*, Cet.1, ed.1, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), hal. 2.

Salah satu peraturan tersebut adalah hukum perkawinan. Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi:²

"Perkawinan adalah Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".

Didalam perkawinan akan timbulnya suatu hubungan hukum antara suami dan isteri yang menimbulkan akibat hukum, akibat hukumnya yaitu timbulnya hak dan kewajiban; misalnya kewajiban untuk bertempat tinggal yang sama, mendidik anak-anak dan memberikan nafkah. Berbicara tentang hak dan kewajiban suami isteri sebagai akibat dilangsungkannya perkawinan, Mr. Wirjono Prodjodikoro, Sarjana Hukum dalam bukunya "Hukum Perkawinan Indonesia" mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

"Kalau seorang perempuan dan seorang laki-laki berkata sepakat untuk melakukan perkawinan satu sama lain, ini berarti mereka saling berjanji akan taat kepada peraturan-peraturan hukum yang berlaku, mengenal hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing pihak selama dan sesudah hidup bersama itu berlangsung".

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, jelas bahwa hak dan kewajiban itu akan timbul selama dalam ikatan perkawinan maupun sesudahnya.³

² Indonesia. *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. LN Tahun 1974 Nomor 1. TLN Nomor 3019. Pasal 1.

³ Husni Syawali, *Op.Cit*, hal.2.

Di wilayah Republik Indonesia sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, berlaku macam-macam peraturan perkawinan bagi tiap golongan penduduk, antara lain:

1. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah bersatu dalam hukum adat.
2. Bagi orang Indonesia lainnya berlaku hukum adat.
3. Bagi orang Indonesia asli yang beragama kristen berlaku Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Staatblad 1933 No.74).
4. Bagi orang timur asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan sedikit perubahan.
5. Bagi orang timur asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Timur asing lainnya berlaku hukum adat mereka.
6. Bagi orang Eropa dan warga negara Indonesia keturunan Eropa yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dengan berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaan (PP) No.9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka sejak itu secara juridis formal berlakulah suatu hukum nasional yang mengatur masalah perkawinan yang berlaku untuk seluruh golongan masyarakat bangsa Indonesia di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pada dasarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas-asas atau prinsip-prinsip sebagai berikut :⁴

- a. Perkawinan bertujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal.
- b. Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu.
- c. Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangan.
- d. Perkawinan berasas monogami terbuka.
- e. Calon suami isteri harus sudah masuk jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan.
- f. Batas umur perkawinan adalah bagi pria 19 tahun dan bagi wanita 16 tahun.
- g. Perceraian dipersulit dan harus dilakukan di muka sidang pengadilan.
- h. Hak dan kedudukan suami isteri adalah seimbang.

Dalam kehidupan rumah tangga itu selalu dihadapkan pada permasalahan hak dan kewajiban, disamping soal harta kekayaan yang merupakan cikal bakal yang dapat menimbulkan kesalahpahaman antara suami isteri, bahkan dapat menimbulkan pertengkaran sehingga mengakibatkan terjadi keretakan atau perceraian dalam kehidupan rumah tangga. Kewajiban dalam membina rumah tangga adalah kewajiban yang bersifat terus menerus tidak hanya bersifat *insidental* (terjadi atau dilakukan hanya pada kesempatan atau waktu tertentu saja, tidak secara tetap atau utin, sewaktu-waktu) saja.

⁴Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Cet.3, (Bandung: Banjar Maju, 2007), hal. 6.

Demikian halnya dengan harta benda yang merupakan kekayaan duniawi yang dapat dipergunakan oleh suami istri untuk membiayai kehidupan mereka sehari-hari dan merupakan kesejahteraan dalam rumah tangga. Kekayaan duniawi inilah yang disebut "Harta Perkawinan", "Benda Perkawinan", "Harta Keluarga" ataupun "Harta benda keluarga".⁵

Didalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diatur pula mengenai harta benda perkawinan, khususnya mengenai harta perkawinan diatur di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal sebagai berikut :

Pasal 35 yang berbunyi :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 yang berbunyi :

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 yang berbunyi :

"Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing".

Sedangkan mengenai perjanjian perkawinan diatur didalam Pasal 29 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi :

⁵ Husni Syawali, *Op. Cit*, hal.28.

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Harta perkawinan sebagaimana disebutkan dapat diperjanjikan dengan perjanjian kawin, dimana harta bawaan yang dibawa pada saat perkawinan dapat dijadikan harta bersama, dan harta yang diperoleh masing-masing setelah perkawinan dapat dijadikan harta terpisah. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, namun tidak jarang suatu perkawinan tidak bahagia dan tidak harmonis sehingga perkawinan tidak dapat dipertahankan sehingga terjadi perceraian yang tidak dapat dihindarkan oleh pasangan suami isteri, jika terjadi perceraian, bila salah satu pihak suami atau isteri sebelum melangsungkan perkawinan mempunyai hutang pada pihak ketiga yang besarnya melebihi harta bawaan yang pada saat perkawinan, diperjanjikan menjadi harta bersama, hal ini sangat berhubungan dengan masalah tanggung jawab hutang suami isteri kepada pihak ke 3.

Sedangkan pemisahan dan pengurusan harta kekayaan yang diakibatkan oleh perceraian menurut undang-undang Perkawinan antara lain dinyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Untuk mengetahui hal tersebut perlu diketahui lebih dahulu sampai sejauh mana pengaturan harta bawaan suami isteri dapat dijadikan harta bersama dan harta yang diperoleh selama perkawinan dapat dijadikan harta terpisah dengan suatu perjanjian kawin serta pengaturan tanggung jawab hutang suami isteri yang putus perkawinan karena perceraian kepada pihak ketiga. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul : **"KEDUDUKAN HARTA BERSAMA TERHADAP SUAMI ISTERI YANG BERCERAI TERHADAP PIHAK KETIGA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 18 / PDT.G / 2011 / PTA. MTR)"**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan percampuran dan pemisahan harta perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974?
2. Bagaimana tanggung jawab hutang suami isteri yang bercerai kepada pihak ketiga, apabila hutang melebihi besarnya harta bersama?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan percampuran dan pemisahan harta perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..
2. Untuk mengetahui tanggung jawab hutang suami isteri yang bercerai kepada pihak ketiga, apabila melebihi besarnya harta bersama.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Agar penulisan ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa/i yang ingin meneliti atau mengembangkan tentang masalah perkawinan dalam hal pengaturan percampuran dan pemisahan harta perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2. Praktis

Diharapkan penulisan ini dapat menjadi sebuah bacaan yang berguna untuk menambah wawasan bagi pembaca mengenai hukum perkawinan.

E. Definisi Operasional

Penulisan skripsi ini menggunakan beberapa definisi yang berkaitan dengan tema yang akan dibahas dengan memberikan pengertian dan beberapa kutipan dari pendapat para ahli serta ketentuan perundang-undangan. Penulis berharap dengan adanya pembatasan ini akan dapat menyamakan persepsi terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam menyusun skripsi ini. Istilah-istilah yang berkaitan dengan tema yang dibahas, adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).
2. Harta Bersama adalah harta benda yang diperoleh suami – isteri berada dalam hubungan perkawinan, atas usaha mereka berdua atau salah seorang dari mereka. Harta Bersama dikuasai oleh suami atau isteri, sehingga baik

suami atau isteri punya hak dan kewajiban yang sama untuk memperlakukan harta mereka dengan persetujuan kedua belah pihak. (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).

3. Harta Bawaan adalah harta benda yang telah dimiliki masing-masing suami-isteri sebelum mereka melangsungkan perkawinan, baik yang berasal dari warisan, hibah, atau usaha mereka sendiri-sendiri. Harta bawaan dikuasai oleh masing-masing pemiliknya yaitu suami atau isteri. (Pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).
4. Harta Perolehan adalah harta masing-masing suami-isteri yang dimilikinya sesudah berada dalam hubungan perkawinan. Harta ini diperoleh bukan dari usaha mereka baik seorang atau bersama-sama, tetapi merupakan hibah, wasiat atau warisan masing-masing (Pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).
5. Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Perceraian ialah cerai hidup antara pasangan suami isteri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami isteri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku (Erna, 1999). Perceraian merupakan suatu proses

dimana sebelumnya pasangan tersebut sudah (pasti) berusaha untuk mempertahankannya namun jalan terbaiknya adalah suatu “perceraian”.⁶

6. Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama suami isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung, selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atau nama siapapun. (kompilasi hukum islam, buku I hukum perkawinan bab I ketentuan umum pasal 1 huruf f).
7. Mut’ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. (kompilasi hukum islam buku I hukum perkawinan bab I ketentuan umum pasal 1 huruf j).
8. Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan kepada seorang isteri yang putus perkawinannya berlaku masa iddah atau masa tunggu. (kompilasi hukum islam buku I hukum perkawinan bab 17 bagian 2 masa tunggu pasal 153 ayat 1).
9. Percampuran kekayaan dalam perkawinan adalah mengenai seluruh *active* dan *passive* baik yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan diperoleh di kemudian hari selama perkawinan. Kekayaan bersama itu oleh Undang-Undang dinamakan “*gemeenschap*”. Jadi, harus ada pemisahan harta kekayaan agar tidak adanya harta bersama.

⁶ Bunga Rampai Sosiologi Keluarga, T.O. Ihromi (penyunting), Erna Karim, *Pendekatan Perceraian Dari Perspektif Sosiologi*, Cet.1, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999),hal. 135.

10. Hutang piutang dalam perkawinan yaitu hutang piutang yang dilakukan suami isteri sebelum dan sesudah pernikahan. Jadi, harus ada pemisahan hutang piutang sebelum maupun sesudah pernikahan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian *yuridis normatif* yang artinya adalah bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan mengkaji dan menerangkan ketentuan-ketentuan dalam perundang-undangan , teori – teori hukum dan pendapat ahli hukum. Penelitian yuridis normatif yaitu membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.jadi, yuridis normatif mengacu kepada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan pengadilan serta norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat, dengan melihat sinkronisasi suatu aturan dengan aturan yang lainnya secara hierarki atau berurutan sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.⁷

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang suatu gejala tertentu. Deskriptif analitis juga bisa diartikan yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi obyek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenan obyek penelitian.

⁷ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet.2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal.24.

3. Jenis data dan sumber data

Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini, berupa:⁸

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, dekripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :
 - a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat pada penelitian ini atau yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan primer yang penulis gunakan diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
 - b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat diartikan juga buku-buku dan tulisan-tulisan ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian ini, Contoh : surat kabar, makalah-makalah, dokumen-dokumen, literature-literatur,

⁸ Zainuddin Ali, *Op Cit*, hal.106.

jurnal-jurnal hukum, hasil karya ilmiah para sarjana (Buku Ilmiah), dan komentar-komentar atas putusan hakim.

- c. Bahan Hukum Tertier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier dapat diartikan juga petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berasal dari Kamus Istilah Hukum, Kamus Bahasa Indonesia, Ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

G. Sistematika Penulisan

Berpijak pada pola pikir di atas dan guna pencapaian sasaran penulis, maka skripsi ini disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan hal tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN HARTA PERKAWINAN

Dalam bab ini penulis menguraikan teori tentang pengertian perkawinan, syarat-syarat sahnya perkawinan, larangan perkawinan, perjanjian perkawinan, dan harta perkawinan.

BAB III PERCAMPURAN DAN PEMISAHAN HARTA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974

Dalam bab ini penulis menguraikan teori tentang percampuran dan pemisahan harta perkawinan menurut undang-undang perkawinan no.1 tahun 1974, kedudukan harta bersama karena perjanjian percampuran harta, kedudukan harta perkawinan akibat perceraian, kedudukan harta bersama dalam hubungannya dengan utang piutang, tanggungjawab hutang suami isteri, kedudukan harta bersama setelah suami isteri melepaskan diri dari perjanjian percampuran harta, dan kedudukan harta perkawinan apabila salah satu meninggal dunia

BAB IV ANALISA KEDUDUKAN HARTA BERSAMA TERHADAP SUAMI ISTERI YANG BERCERAI TERHADAP PIHAK KETIGA BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM NOMOR 18 /PDT.G / 2011/ PTA.MTR

Dalam bab ini penulis menjelaskan tentang kronologis kasus putusan pengadilan tinggi agama mataram nomor 18 / pdt. g / 2011 / pta.mtr, dan menganalisa kasus dari putusan pengadilan tinggi agama mataram.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis memberikan suatu kesimpulan dan saran.